





dan menyelesaikan perkara-perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Pasuruan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Memberikan pelaksanaan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi,
- b. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi, dan peninjauan kembali serta administrasi lainnya,
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (Umum, Kepegawaian, dan Keuangan kecuali biaya perkara).
- d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam pada instansi Pemerintah di daerah hukumnya serta memberikan keterangan itsbat kesaksian rukyatul hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah, sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 52A UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,















Desember 2009 dan telah dicatatkan di Pegawai Pencatat Nikah KUA setempat. Pernikahan antara Pemohon dengan Termohon karena paksaan dari aparat Desa dan Kepolisian karena mereka percaya dengan pengakuan Termohon yang mengatakan jika Pemohonlah yang menghamili Termohon, padahal Pemohon sama sekali tidak pernah melakukan hal tersebut, apalagi Termohon adalah bibi Pemohon. Pada saat sidang pembuktian, dihadirkan empat orang saksi yang masing-masing adalah kakek Pemohon, ibu Pemohon, ayah Pemohon, serta nenek Pemohon kesemuanya mengatakan bahwa IQ Termohon sangat rendah bahkan cenderung tidak normal seperti orang biasanya sehingga dengan seenaknya mengaku bahwa yang menghamili adalah Pemohon dan antara Pemohon dengan Termohon ada hubungan saudara sebagai bibi dengan keponakan. Dalam pertimbangan hukumnya hakim menyebutkan telah ditemukan fakta berdasarkan bukti dan dikuatkan oleh keterangan saksi bahwa Pemohon dengan Termohon masih ada hubungan keluarga yaitu antara bibi dan keponakan dari kakek Pemohon dengan nenek Pemohon, oleh karena itu perkawinan antara Pemohon dengan Termohon terbukti tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana yang telah ditentukan oleh al-Qur'an, Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan















ibu Termohon dan ditanya tentang kehamilannya oleh ibu Termohon juga masih tidak mengaku terkait kehamilan Termohon. Setelah itu, Termohon diajak pulang ke rumah Pemohon pada tanggal 3 Februari 2013, Pemohon bertanya kepada Termohon dan pada saat itulah Termohon mengaku kehamilannya antara 4-5 bulan dengan laki-laki lain. Karena pernyataan Termohon masih menimbulkan kecurigaan, Pemohon mengajak Termohon memeriksakan kehamilannya ke dokter spesialis kandungan. Dari hasil pemeriksaan ternyata Termohon sudah hamil 9 bulan dan tidak lama lagi akan melahirkan. Pada awalnya suami mengajukan gugatan perceraian. Namun karena suami merasa tidak melakukan apa-apa, maka pada saat ikrar talak gugatan dicabut, kemudian mengajukan pembatalan perkawinan. Berdasar hal tersebut Pemohon merasa tertipu dan mengajukan pembatalan perkawinan. Dalam pertimbangan hukumnya hakim menetapkan perkawinannya batal karena ada penipuan yang dilakukan oleh istri. Menurut hakim Slamet status istri tersebut adalah perawan, walaupun penipuan dilakukan oleh istri. hal tersebut dikarenakan untuk menyamakan hak antara pria dan wanita di mata hukum, maka statusnya adalah “perawan”.

Hakim Slamet mengatakan bahwa penyebab putusnya perkawinan ada tiga, yaitu perceraian, kematian, dan putusan Pengadilan. Dalam hal ini pembatalan perkawinan juga merupakan





